

## SULTRA KINI PUNYA 15 KABUPATEN



*sultrasatu.com*

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, telah melantik pejabat bupati untuk tiga daerah otonom<sup>(i)</sup> baru (DOB) di Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni Buton Selatan, Buton Tengah, dan Muna Barat. Pejabat bupati yang ditetapkan tersebut masing-masing adalah La Ode Mustari untuk menjabat Bupati Buton Selatan, Mansyur Amila untuk Buton Tengah, dan Laode Muhammad Rajiun untuk Muna Barat.

Ketiga pejabat ini dilantik dan diambil sumpahnya dalam sebuah upacara sederhana di Kementerian Dalam Negeri, di gedung C Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Kamis (9/10). Ketiga pejabat bupati itu masing-masing Drs LM Rajiun Tumada, M.Si sebagai pejabat Bupati Muna Barat sesuai Keputusan Mendagri nomor 131.74-3757 Tahun 2014, Ir Abdul Mansur Amila, M.Sc sebagai pejabat Bupati Buton Tengah sesuai Keputusan Mendagri Nomor 131.74-3802 Tahun 2014 dan Drs Laode Mustari M.Si sebagai pejabat Bupati Buton Selatan sesuai Keputusan Mendagri Nomor 131.74-3787 Tahun 2014. Dengan pelantikan ketiga pejabat bupati itu, maka ketiga daerah itu resmi berstatus sebagai DOB atau kabupaten baru.

Pemekaran Kabupaten Muna Barat ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2014, dengan ibukota di Laworo, Kecamatan Sawerigadi, sementara Kabupaten Buton Tengah beribukota di Labungkari, Kecamatan Lakudo dan Buton Selatan dengan ibukota di Batauga. Kedua daerah ini ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2014.

Pelantikan ketiganya disaksikan langsung oleh Gubernur Sultra Nur Alam, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohan Johermansyah, Wagub Sultra HM Saleh Lasata, anggota DPR RI Amirul Tamim, Ali Muhtar Ngabalin,

para bupati/walikota, DPRD Provinsi Sultra dan DPRD serta unsur forum komunikasi pimpinan daerah serta tokoh masyarakat dari ketiga DOB itu.

“Selain mempermudah pelayanan publik, harapan kita dengan penetapan dan pelantikan ketiga pejabat bupati ini, kesejahteraan masyarakat bisa segera terwujud,” kata Gamawan Fauzi.

Mendagri mengatakan peresmian ketiga DOB ini sebagai spirit untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. "Cita-cita mulia pembentukan daerah otonomi baru adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujar Gamawan. Oleh karena itu, Mendagri mengingatkan kepada Pj bupati yang baru dilantik tersebut agar menjalankan tugas-tugas pemerintahan sesuai amanah dan semangat demokrasi<sup>(ii)</sup> dalam memberikan pelayanan sekaligus terbebas dari segala pelanggaran hukum dan memberdayakan masyarakat agar bisa sejahtera.

Pemekaran DOB ini diharapkan mampu dan dapat mempercepat laju pertumbuhan perekonomian melalui pengelolaan potensi daerah secara lebih efektif dan efisien, peningkatan pelayanan serta terbukanya aksesibilitas di daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Bagi masyarakat di daerah tersebut, pembentukan daerah agar dijadikan sebagai momentum dimulainya percepatan pencapaian kesejahteraan rakyat, serta motivasi, kesadaran dan tanggung jawab untuk mengakselerasi agenda-agenda pokok yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan dan pemberdayaan.

Dengan penetapan tiga DOB ini, maka di Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi 17 kabupaten/kota dengan rincian masing-masing 2 kota dan 15 kabupaten, sebagai berikut.

1. Kota Kendari
2. Kota Baubau
3. Kabupaten Buton
4. Kabupaten Kolaka
5. Kabupaten Konawe
6. Kabupaten Bombana
7. Kabupaten Muna
8. Kabupaten Wakatobi
9. Kabupaten Kolaka Utara
10. Kabupaten Konawe Selatan
11. Kabupaten Konawe Utara
12. Kabupaten Buton Utara
13. Kabupaten Kolaka Timur
14. Kabupaten Konawe Kepulauan

15. Kabupaten Muna Barat
16. Kabupaten Buton Tengah
17. Kabupaten Buton Selatan

**Sumber Berita :**

mediasultra.com 9 Oktober 2014

otda.kemendagri.go.id 10 Oktober 2014

sultrasatu.com 10 Oktober 2014

---

- (i) Daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah).
- (ii) Demokrasi adalah 1. (bentuk atau sistem) pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat; 2. gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara (Kamur Besar Bahasa Indonesia).